

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Penggunaan Bahasa tidak bisa lepas dari proses berkomunikasi yang setiap harinya dilakukan oleh manusia. Karena Bahasa adalah sebuah alat berkomunikasi agar pesan tersampaikan dengan baik. Menurut Wibowo (2001:3), bahasa adalah sistem simbol bunyi yang bermakna dan berartikulasi (dihasilkan oleh alat ucap) yang bersifat arbitrer dan konvensional, yang dipakai sebagai alat berkomunikasi oleh sekelompok manusia untuk melahirkan perasaan dan pikiran. Bahasa terus tumbuh dan berkembang seiring dengan perubahan zaman. Terdapat sekitar 7.000 bahasa di dunia yang digunakan oleh manusia untuk berinteraksi sehari-hari. Jumlah Bahasa diperkirakan akan terus bertambah seiring dengan berkembangnya ilmu dan teknologi.

Indonesia memiliki banyak suku dan Bahasa daerah yang berbeda, namun telah disepakati untuk menggunakan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Nasional atau Bahasa Persatuan. Dengan terus berkembangnya ilmu dan teknologi, Bahasa Indonesia sendiri juga terus mengalami perubahan dan terus disempurnakan. Hingga ada pedoman EYD atau Ejaan Yang Disempurnakan untuk berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Ejaan kata Bahasa Indonesia yang telah disempurnakan ditulis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Namun penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar mulai jarang digunakan. Sekarang ini banyak bermunculan kata-kata baru yang dibuat sendiri oleh sebagian orang dan kemudian menjadi umum digunakan oleh masyarakat sekitar. Seperti di kota Malang yang biasa menggunakan *Osob Ngalam* (boso malang/Bahasa Malang). Yaitu penggunaan Bahasa yang kata-katanya dibalik. Contohnya seperti kamu menjadi *umak*, saya menjadi *ayas*, makan menjadi *nakam*, dan sebagainya. Dan juga Bahasa gaul anak-anak muda yang menggunakan ungkapan-ungkapan baru, seperti *oke banget*, *oke-oke saja*, *so pasti*, *so what gitu loh*, *Te-Te-eM*, dan sebagainya. Di media massa warganet juga kerap membuat dan menggunakan ungkapan-ungkapan baru untuk topik yang sedang diperbincangkan. Salah satu contoh ungkapan yang dibuat dan digunakan warganet adalah *Pelakor*. Istilah *Pelakor* ini adalah singkatan dari Perebut Laki Orang yang ditujukan kepada seorang wanita yang menjadi pihak ketiga dalam sebuah hubungan rumah tangga. Memang pada akhir Tahun 2017 sosial media Indonesia dihebohkan oleh beberapa kasus perselingkuhan. Dan di setiap kasus perselingkuhan, warganet selalu memberi label wanita pihak ketiga dengan sebutan *Pelakor*.

Perselingkuhan memang menjadi momok dalam sebuah hubungan rumah tangga, karena keretakan hubungan rumah tangga yang berujung perceraian sebagian besar dipicu oleh kasus perselingkuhan. Selain perselingkuhan, poligami juga menjadi salah satu pemicu pasangan suami istri berpisah, karena sebagian besar istri tidak mau untuk berbagi suami dan lebih memilih untuk berpisah. Perselingkuhan dan poligami merupakan perilaku yang sama-sama

menjalin hubungan dengan orang lain selain pasangan sahnya, namun berbeda secara hukum menurut Agama, persyaratan, tindakan, dan statusnya. Apabila suami berpoligami bukan berarti suami telah berselingkuh, karena poligami dan selingkuh berbeda. Poligami tidak dilarang dalam Agama Islam, namun ada syarat-syarat yang sudah diatur di dalam Agama Islam dan harus dipenuhi oleh suami yang ingin berpoligami (QS. An-Nisa: 3). Sedangkan perselingkuhan jelas dilarang oleh Agama Islam, tidak ada syarat yang mengatur, dan terkadang tidak ada pernikahan setelahnya.

Dalam berpoligami, sebelum mencari wanita untuk dijadikan istri kedua, suami harus terlebih dahulu meminta izin ke istri pertama untuk berpoligami. Karena itu adalah syarat utama yang harus dilakukan suami sebelum berpoligami. Setelah mendapatkan izin barulah suami mencari wanita untuk dijadikan istri kedua. Namun di dalam perselingkuhan, suami tanpa meminta izin istri dan langsung mencari wanita untuk dijadikan wanita simpanan dan menjalin hubungan dengan wanita tersebut. Hubungan perselingkuhan sering kali akan berakhir pada perpisahan karena hubungannya hanya untuk memuaskan hawa nafsu, dan atau malah berakhir pada pernikahan karena keduanya saling mencintai dan suami berpisah dengan istri sah.

Sebelum istilah *Pelakor* sering digunakan, dulu ada istilah lain yaitu *WIL* atau Wanita Idaman Lain. Istilah ini terkesan lebih halus dari *Pelakor*, karena pada istilah *WIL* pihak wanita adalah sebagai objek yang diidamkan, dan pelaku adalah si laki-laki. Sementara pada istilah *Pelakor*, pihak wanita berperan sebagai subjek yang 'berusaha' merebut laki-laki atau pasangan

orang lain. Sehingga menimbulkan stereotype atau penandaan bahwa setiap wanita yang menjadi pihak ketiga dalam sebuah hubungan adalah *Pelakor*, yang berusaha merebut suami orang dan merusak hubungan rumah tangga. Dalam istilah *Pelakor* jelas tampak terjadinya diskriminasi terhadap gender perempuan. Karena hanya perempuan yang disalahkan, padahal si laki-laki juga terlibat dalam hubungan perselingkuhan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diskriminasi adalah pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara (berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya). (Sumber: <https://kbbi.web.id/diskriminasi>)

Dalam kasus perselingkuhan semua elemen akan menerima dampaknya. Mulai dari suami, istri, anak, keluarga, dan wanita pihak ketiga. Namun untuk istilah *pelakor*, dampaknya hanya akan dirasakan oleh wanita pihak ketiga karena stereotype masyarakat akan selalu melekat pada wanita pihak ketiga. Penandaan istilah *pelakor* ini jelas sangat melukai perasaan wanita pihak ketiga. Selain sakit hati, korban (wanita pihak ketiga) akan menerima dampak pada psikologisnya, dampak psikologis yang diterima oleh wanita pihak ketiga adalah malu dan diasingkan orang sekitar.

Dari fenomena di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat tentang istilah *Pelakor* yang memuat diskriminasi gender. Karena di setiap kasus perselingkuhan bukan hanya satu pihak saja yang bersalah. Menurut Indra Noveldy seorang konsultan pernikahan saat memberikan seminar pernikahan di Jakarta. "Menurut saya, orang ketiga bukanlah faktor utama penyebab perceraian. Karena dalam hal ini sebenarnya

merekalah yang menjadi 'korban'." Indra mengungkapkan, sebenarnya orang ketiga bisa hadir di tengah-tengah kehidupan pernikahan karena kesalahan pasangan itu sendiri. Orang ketiga ini hadir karena salah satu pasangan memberi celah yang cukup besar kepada mereka.

(sumber:<https://nasional.kompas.com/read/2012/06/05/16063594/selingkuh.bukan.salah.si.orang.ketiga>)

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah penulis uraikan, maka rumusan permasalahan penulis adalah bagaimana persepsi masyarakat tentang istilah *Pelakor* yang memuat diskriminasi gender.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah mengetahui persepsi masyarakat tentang istilah *Pelakor* yang memuat diskriminasi gender.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah,

1.4.1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan bagi program studi ilmu komunikasi, khususnya dalam komunikasi gender.

1.4.2. Manfaat praktis

Dari hasil penelitian ini penulis berharap masyarakat paham tentang istilah yang digunakan dan dampaknya bagi seseorang.